BAB III

PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR:762/PDT.G/2010/PA.JBG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 94/PDT.G/2011/PTA.SBY

A. Keberadaan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Pengadilan Agama Jombang

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga Peradilan Agama yang berkedudukan di kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.[1]

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Jombang

Kompetensi relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan daerah hukumnya.[2] Wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang meliputi 21 Kecamatan yang terdiri dari 306 Desa/Kelurahan.[3]

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Jombang

---

[1] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 146.

[2] A. Mukti Arto, *Praktek perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 44.

[3] Pengadilan Agama Jombang, "Wilayah Yuridiksi" dalam http://www.pajombang.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=78(12 Juni 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

Perkawinan ini di antaranya meliputi izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah, pembatalan perkawinan, harta bersama, penguasaan anak, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, *isbāt* nikah, dispensasi kawin, wali *'aḍāl.*

b. Waris, kewenangannya terdiri dari penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, pembagian harta waris tersebut.[4]

c. Wasiat.

d. Hibah .

e. Wakaf .

f. Shadaqoh, dan

g. Ekonomi syari'ah.[5]

---

[4]A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama,* 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jika keadilan belum dirasakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya atas putusan hakim di pengadilan tingkat pertama agar dapat diperiksa kembali oleh Peradilan yang lebih tinggi. Upaya hukum tersebut disebut banding, yang dalam lingkungan Peradilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama.[6]

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi Jawa Timur, yakni kota Surabaya.

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama yang

---

[5] Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

[6] Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada di Jawa Timur, termasuk juga wilayah di Madura yaitu Pengadilan Agama Sampang, Pengadilan Agama Bangkalan, Pengadilan Agama Pamekasan, Pengadilan Agama Sumenep, dan pulau Bawean yaitu Pengadilan Agama Bawean.[7]

B. Deskripsi Kasus *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris di Pengadilan Agama Jombang

1. Duduk Perkara Kasus *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris di Pengadilan Agama Jombang

Kasus yang penulis teliti kali ini berawal dari gugatan yang diajukan penggugat yang terdaftar di Pengadilan Agama Jombang 15 April 2010 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Register Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tanggal 15 April 2010. Gugatan ini selanjutnya dilakukan perubahan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2010 sebelum surat gugatan dibacakan oleh Majelis Hakim. Dalam kasus pembagian waris tersebut pihak yang menggugat adalah Sarman Hadi. Penggugat ini menguasakan gugatannya pada kuasa hukumnya yakni Mohammad Hani, S.H., Mohamad Sholahudin, S.H. dan Lilik Yulianto, S.H.

Adapun pihak-pihak yang dijadikan tergugat adalah Siti Musfiroh Binti Sarman Hadi sebagai tergugat I, Anik Masrifah Binti Sarman Hadi sebagai

---

[7]Pengadilan Tingi Agama Surabaya, "Profil Institusi", dalam http://www.pta surabaya.go.id/index.php/profil-institusi/wil-yur (12 Juni 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat II, Nuning Ulfiati Binti Sarman Hadi sebagai tergugat III. Selain itu, tergugat II juga mewakili Wuri Lita Lailatul Muklisoh Binti Sarman Hadi sebagai adik perempuannya yang berumur 16 tahun dengan kata "dan atau". Kemudian pihak-pihak tergugat menguasakan kepada kuasa hukumnya yaitu Mohammad Siswoyo, S.H., Mohammad Saifuddin, S.H. dan Syahbiyan Alam Saputra, S.H.[8]

Pengajuan gugatan tersebut pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

Bahtera rumah tangga antara Siti Musibah (Pewaris) dengan Sarman Hadi (Penggugat) telah dikaruniai empat orang anak yaitu Siti Musfiroh (Tergugat I), Anik Masrifah (Tergugat II), Nuning Ulfiati (Tergugat III), Wuri Lita Lailatul Muklisoh. Hingga meninggalnya Siti Musibah (almarhumah) pada tanggal 23 Maret 2003, selain meninggalkan para ahli waris tersebut, juga meninggalkan harta bersama (gono-gini) antara pewaris dengan penggugat, dan harta peninggalan lainnya, yang belum pernah dibagi waris.

Ada dua obyek warisan yang disengketakan oleh para pihak yaitu pertama, sebidang tanah sawah dengan letter C nomor 424 persil 44 S, kelas desa II, seluas 180 RU yang terletak di Dusun Plembon, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dan kedua, sebidang tanah sawah dengan letter C nomor 515 persil 4 S, kelas desa II, seluas 137,25 RU

[8]Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, hal. 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak di Dusun Sugihwaras, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum, maka ia berhak mendapatkan harta warisan. Namun pengugat merasa tidak diperhatikan haknya sebab dikuasai oleh para tergugat, padahal penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara damai tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jombang untuk membagi harta warisan sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, untuk meminimalisir agar gugatan tidak sia-sia setelah dikabulkan dan menjaga obyek warisan tidak dialihkan para tergugat pada pihak pihak, maka penggugat memohon sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Kemudian, agar tidak terjadi keterlambatan atau penundaan putusan yang telah *Inkracht Van Gewisjde* untuk dilaksanakan, maka penguggat memohon hukuman uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 500.000,- setiap hari keterlambatan bagi para tergugat pada mejelis hakim Pengadilan Agama Jombang.[9]

Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, para tergugat menyampaikan jawabannya melalui eksepsi dan konvensi yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

---

[9] *Ibid.*, 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, hanya tergugat II dan tergugat III melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis dengan eksepsi dan konvensi yang dalam pokok-pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Gugatan penggugat mengandung cacat formil. Hal ini dapat disimpulkan dari dua sebab, pertama, kesalahan menempatkan subyek. Penggugat dalam gugatannya tidak mengikut-sertakaan Wuri Lita Lailatul Muklisoh binti Sarman Hadi. Padahal sebagai anak dari pasangan Sarman Hadi dan almarhumah Siti Musibah, ia termasuk subyek hukum pembawa hak dan kewajiban. Seharusnya ia diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup sebagai walinya, karena memang ia masih di bawah umur. Kedua, kurangnya subyek hukum dalam gugatan. Wakidi sebagai pihak yang mengerjakan dan menguasai tanah secara *de fakto* serta Muji yang mengaku sebagai pembeli sebagian tanah, tidak ditarik sebagai pihak yang berpekara dalam gugatan ini.

Dalam konvensi tergugat II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan. Kedua tergugat ini menyangkal jika penggugat dengan Siti Musibah masih memiliki harta bersama yang belum dibagi waris. Setelah Siti Musibah meninggal dunia, penggugat telah menikah lagi dengan Luluk, bahkan saat ini telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi sebelum menikah lagi, harta-harta baik harta asal maupun harta bersama penggugat dengan almarhumah Siti Musibah telah habis dibagi semuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun harta tersebut adalah tanah sawah seluas 180 ru yang saat ini dijadikan obyek sengketa ke satu, 30 ru dimiliki penguggugat dan telah dijual pada Suryanto tahun 2004, sedang sisanya menjadi hak bersama anak-anak penggugat dengan almarhumah Siti Musibah. Kemudian obyek sengketa kedua berupa tanah sawah seluas 2436 m2 telah menjadi hak keempat putri almarhumah dan pengugat. Semua itu dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditanda-tangani oleh penggugat dan tergugat juga dikuatkan oleh kepala desa.

Selain itu, di dalam konvensi kedua tergugat ini juga menolak pernyataan penggugat yang menyatakan tanah waris tersebut belum dibagi secara merata oleh pewaris dan telah dikuasai secara sepihak oleh para tergugat. Padahal fakta hukum menurut para tergugat, tanah seluas kurang lebih 2436 m2 yang dijadikan obyek sengketa kedua, sudah menjadi hak keempat putri almarhumah Siti Musibah dengan penggugat. Kemudian semua sudah berjanji sudah tidak akan mengadakan gugatan dan tidak akan mengganggu gugat kesepakatan dan pembagian tanah sawah tersebut, maka sudah tidak ada harta peninggalan yang menjadi obyek warisan tersebut.

Lebih dari itu, di dalam rekonvensi, kedua anak perempuan Sarman Hadi ini menyatakan bahwa bapaknya telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan. Hal ini karena Sarman Hadi telah menjual tanah seluas 40 ru dari obyek sengketa ke dua. Padahal tanah sawah tersebut milik anak-anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuannya bersama almarhumah. Dengan demikian jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Simpul dari perlawanan anak-anak perempuan Sarman Hadi ini memohon agar majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.[10]

Berdasarkan jawaban tertulis yang disampaikan kedua tergugat, penggugat menyangkal semua dalil mereka. Di samping bertahan dengan dalil awal gugatan, ia menambahkan bahwa Wuri Lita Lailatul Muklisoh memang subyek hukum pembawa hak dan kewajiban, namun lantaran masih di bawah umur maka tidak dapat menjadi subyek hukum yang berdiri sendiri. Kemudian sangat tidak mungkian ia berada di bawah perwalian Sarman Hadi.

Hal ini karena ia tidak patuh terhadap Sarman Hadi dan cenderung menuruti tergugat II lantaran telah lama hidup bersamanya. Berkaitan dengan surat kesepakatan, Sarman Hadi menyatakan bahwa kesepakatan itu banyak merugikan haknya, bahkan dibuat lalu ditandatangani dengan terpaksa dan akal licik yang memanfaatkan keadaan penggugat. Selanjutnya tentang harta gono ginim belum pernah dibagi hingga saat diperkarakan di muka pengadilan dan tidak pernah diperjualbelikan pada Muji.[11]

Para tergugat juga membatah dalam replik semua dalil penggugat yang pada pokoknya berisi tambahan. Di antaranya yakni para tergugat membantah

---

[10] *Ibid.*, 7-10.

[11] *Ibid.*, 12-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa harta gono gini belum habis dibagi. Hal ini karena dengan menikahnya Sarman Hadi dengan Luluk maka sangat tak logis jika baru sekarang menggugat harta warisan. Di samping itu, antara pengugat dan para tergugat telah terjadi kesepakatan yang ditandatangani penggugat dan sah bahkan mengikat. Kemudian keterangan tergugat I yang menguatkan dalil pengugat seharusnya tidak dipertimbangkan, sebab tidak disampaikan dalam persidangan dan bertentangan dengan asas hukum acara.[12]

2. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam Pembagian Harta Waris

Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim pengadilan agama Jombang berpendapat bahwa penggugat mendudukkan anak kandungnya yang belum dewasa, Wuri Lita Lailatul Muklisoh sebagai pihak lawan bukan sebagai pihak Penggugat adalah bukan sebagai kesalahan penempatan pihak. Hal ini karena sejak almarhumah Siti Musibah meninggal dunia Wuri Lita Lailatul Muklisoh telah diasuh dan dipelihara oleh kakak kandungnya (tergugat II). Tindakan itu sudah tepat lantaran esensi dari pengajuan gugatan harta waris ini ialah tentang penetapan ahli waris dan pembagian tirkah harta waris.

---

[12] *Ibid.*, 17-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan cacat formil karena kurangnya subyek hukum dalam gugatan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut hanya dilakukan terhadap salah satu obyek sengketa harta waris bukan keseluruhan. Selain dari yang diajukan eksepsi oleh tergugat II dan III tersebut, bukan merupakan sengketa hak milik dan menjadi kewenangan pengadilan Agama. Adapun Wakidi, suami Tergugat I adalah bukan merupakan pihak dalam perkara ini karena hanya menggarap sawah dari obyek sengketa harta waris. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak menarik Wakidi sebagai pihak adalah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.[13]

Penggugat dan para tergugat dibebani pembuktian atas apa yang mereka dalilkan dalam persidangan. penggugat telah mengajukan 4 alat bukti dan 3 orang saksi yang terkait dengan keberadaan harta waris antara almarhumah dengan penggugat. Sedangkan para tergugat telah mengajukan 4 bukti dan 2 orang saksi, namun tidak semua bukti yang diajukan ke persidangan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.[14]

Saksi-saksi penggugat yakni Supriyo, Seger Sakur maupun Sunarno dalam kesaksiannya mengetahui bahwa selama Sarman Hadi dan Siti Musibah menjadi istri telah dikaruniai empat orang anak perempuan, masing-masing

---

[13] *Ibid.*, 30-31.

[14] *Ibid.*, 20-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Siti Musfiroh, Anik Masrifah, Nuning Ulfiati dan Wuri Lita Lailatul Muklisoh, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Berkaitan dengan obyek sengketa yakni Supriyo dalam kesaksiannya mengetahui bahwa obyek sengketa pertama adalah harta bersama yang dimiliki oleh Sarman Hadi dan almarhumah. Hal ini dikuatkan oleh Seger Sakur. Kemudian, keduanya juga mengetahui bahwa obyek sengketa yang kedua semula 170 ru dan telah dijual pada Supriyanto seluas 32,75 Ru. Maka keterangan tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Selain itu, terhadap sisa tanah seluas 137,25 ru yang menjadi obyek sengketa kedua, majelis hakim menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut.

Penggugat juga mengajukan bukti berupa surat. Namun hanya bukti surat kematian almarhumah yang dapat dipertimbangkan hakim. Adapun bukti surat keterangan obyek sengketa waris, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, karena dibantah oleh kuasa hukum tergugat II dan III. Maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dididukung oleh alat bukti lain. Begitu juga dengan alat bukti keterangan wajib iuran atas tanah.

Bukti yang diajukan tergugat berupa surat keterangan kesepakatan, majelis hakim menyatakan hal itu identik dengan hibah. Karena penggugat merasa terpaksa, merasa dirugikan dan keberatan setelah menjual sebagian sawahnya, maka perjanjian ini oleh majelis hakim dinilai melanggar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan alat bukti tersebut ditolak. Sedangkan bukti berupa kuitansi berupa tanda terima uang muka jual beli tanah dan SPPT, majelis hakim menilai itu bukan merupakan bukti mutlak atas hak kepemilikan suatu barang tidak bergerak, tapi bukti pembayaran pajak, sehingga harus ditolak.[15]

Bukti yang diajukan tergugat berupa pernyataan para saksi yaitu Fatihul Huda, dan Abdul Ghofar. Ketiga saksi tersebut pada pokoknnya menjelaskan tentang kematian Siti Musibah, telah dikaruniai empat orang anak, telah memiliki harta bersama sebagaimana dua tanah yang menjadi obyek sengketa dan mengetahui langsung adanya kesepakatan. Semua perasksian tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim.[16]

Dengan tidak diterimanya eksepsi dari para tergugat, maka majelis hakim Pengadilan Agama Jombang menetapakan Sarman Hadi beserta empat orang putrinya sebagai ahli waris dari harta waris atas meninggalnya Siti Musibah. Kemudian juga memutuskan pembagian waris dengan rincian, Pertama, Sarman Hadi mendapat separuh harta gono gini dan seperempat bagian. Kedua, adapun keempat putri pasangan Sarman Hadi dan Siti Musibah, dua pertiga bagian dari harta waris serta mereka bersekutu dalam dua pertiga bagian tersebut.[17]

---

[15] *Ibid.*, 33-36.
[16] *Ibid.*, 38.
[17] *Ibid.*, 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Kasus *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Duduk Perkara Kasus *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Kasus ini berawal dari upaya banding yang dilakukan oleh pembanding yang semula adalah tergugat. Perkara ini terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Dalam menyelesaikan perkara pembagian waris tersebut, Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby memberikan dasar hukum, pertimbangan hukum dan alasan hukum sendiri. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg.[18]

2. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pokok masalah dalam putusan tersebut adalah mengenai eksepsi dari para pembanding (semula tergugat) bahwa gugatan penggugat cacat formil karena dalam gugatan tidak menyertakan Wuri Lita Lailatul Muklisoh binti Sarman Hadi sebagai ahli waris yang berdiri sendiri.

Hakim Pengadilan Agama Jombang dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda pendapat dan berbeda juga dasar hukum yang digunakan oleh keduanya. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama adalah:

---

[18]Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby, hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberatan Para Tergugat / Pembanding tentang eksepsi tersebut patut untuk dipertimbangkan. Hal itu karena ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kuasa penuh pada orang tua dari anak yang di bawah umur untuk mewakili si anak secara moril, artinya orang tua mewakili semua kehendak si anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Juga materiil, artinya semua hak-hak si anak tentang harta bendanya juga masih dalam kekuasaan orang tuanya kecuali karena suatu hal, kekuasaan tersebut telah dicabut berdasarkan keputusan Pengadilan.[19]

Adapun alasan penggugat/terbanding tidak menyertakan anak yang masih dalam kekuasaannya dalam gugatan adalah karena sejak lama anak tersebut telah diasuh oleh saudara kandungnya sehingga cukup diwakili oleh saudara kandungnya, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya bukanlah alasan yang benar menurut hukum. Hal ini karena saudara kandung sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mewakili kepentingan saudaranya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sepanjang orang tua si anak masih hidup. Kecuali bila ada putusan pengadilan yang memberi hak kepada saudara kandung untuk mewakili saudaranya.

---

[19] *Ibid.*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggugat/terbanding tidak menyatakan sekaligus dalam gugatannya bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai wakil atau kuasa penuh atas anaknya yang masih di bawah umur. Sedangkan tergugat II/pembanding I sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari saudaranya yang masih di bawah umur. Dengan demikian, dalam hal ini anak yang bernama Wuri Lita Lailatul Muklisoh umur 16 tahun sama sekali tidak terwakili kepentingan hukumnya dalam perkara ini.

Selain menggunakan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perkawinan sebagai dasar hukum, karena perkara ini adalah sengketa pembagian harta waris, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998, semua ahli waris harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut.[20] Dengan pertimbangan bahwa anak bernama Wuri Lita Lailatul Muklisoh umur 16 tahun sebagai ahli waris dari Siti Musibah tidak terwakili kepentingannya dalam gugatan ini, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang cacat formal karena kurang pihak atau *plurium litis consortium.*

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya mengabulkan eksepsi dari pembanding (semula tergugat). Maka gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian membatalkan putusan

---

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Jombang nomor : 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, tanggal 10 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1432 H. Di lain pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan.[21]

[21] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id